

Lima Pria dan Satu Wanita di Mataram Diamankan Resnarkoba Polresta Mataram

Syafruddin Adi - MATARAM.KAMPAI.CO.ID

Feb 17, 2022 - 11:34



Barang bukti hasil penggeledahan dari para terduga.

Mataram NTB - Berdasarkan informasi yang diterima Satresnarkoba Polresta Mataram sebelumnya, bahwa di salah satu wilayah yang terletak di Gombang Lama Kota Mataram kerap terjadi transaksi narkoba sehingga menimbulkan

keresahan masyarakat sekitarnya.

Atas informasi tersebut Kasat Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Porusa Utama SE memimpin langsung tim opsional Resnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/02) sekitar pukul 00:30 Wita melakukan penangkapan setelah sebelumnya tim opsional melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima Satresnarkoba tersebut.

Dalam keterangannya Kasat Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Porusa Utama SE dihadapan media ini mengatakan bahwa timnya telah melakukan penangkapan terhadap 6 terduga pelaku dari dua TKP yang berbeda dimana pada TKP I Tim mengamankan satu orang dan pada TKP II mengamankan 5 terduga yang salah satunya Perempuan.

"Kedua TKP ini masih terletak di wilayah dan lingkungan yang sama yaitu di lingkungan Gomong Lama kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang kota Mataram," jelas Yogi, Kamis pagi ini (17/02).

Adapun terduga yang diamankan pada TKP I adalah IH, pria 27 tahun, suku Sasak, beralamat di kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang kota Mataram. Sedangkan kelima terduga lainnya diamankan pada TKP II masing-masing SH, pria 24 tahun, suku Sasak, MD, pria 28 tahun, suku Sasak, MI pria 49 tahun, suku Sasak, MS, pria 27 tahun, suku Sasak, dan A, perempuan 24 tahun IRT, suku Sasak yang beralamat di lingkungan yang sama yaitu kelurahan Gomong kota Mataram.

"Semua terduga ini berasal dari kelurahan yang sama. Untuk saat ini kami sedang melakukan interogasi, belum diketahui modus yang dilakukan oleh terduga. Sementara keterlibatan dan peran dari masing-masing terduga sedang kami dalam," tegas Kasat

Untuk barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua TKP diantaranya sabu seberat 25,16 gram bruto, berikut alat-alat yang diduga berhubungan dengan konsumsi sabu, alat komunikasi, kartu ATM serta uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu sebesar 2.520.000.

"Saat ini ke 6 terduga berikut barang hasil penggeledahan telah diamankan di Polresta Mataram guna kepentingan lebih lanjut," paparnya.

Atas tindakan ini ke 6 terduga diancam dengan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 114, dan atau 112, dan atau 127 bila terbukti pemakai dengan ancaman hukuman paling rendah 7 tahun penjara. "Tutup Yogi." (Adbravo)